E-ISSN: 3025-0994
Halaman 7130-7148
Volume 4 Nomor 3 Tahun 2026

Dampak Pemanfaatan Penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) Dalam Peningkatan Pendapatan UMKM Perspektif Maqasid Syariah Di Kota Samarinda

Muhammad Syawal Nurabidin[1], Andi Martina Kamaruddin[2]

[1,2] Sharia Economics Study Program, Faculty of Economics and Business, Mulawarman University, Samarinda, Indonesia
e-mail: Syawalk849@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis dampak pemanfaatan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) terhadap peningkatan pendapatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Samarinda berdasarkan perspektif Maqasid Syariah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif fenomenologis untuk memahami pengalaman subjektif lima pelaku UMKM dari sektor kuliner, perdagangan, dan jasa yang telah menggunakan QRIS dalam kegiatan usahanya. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, kemudian dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa QRIS memberikan kemudahan dan kecepatan transaksi, mengurangi kebutuhan uang kembalian, meningkatkan kenyamanan pelanggan, serta membantu pencatatan penerimaan secara lebih transparan. Pemanfaatan QRIS juga memperluas pilihan pembayaran konsumen dan berkontribusi terhadap peningkatan transaksi serta pendapatan usaha, meskipun dampaknya berbeda menurut karakteristik sektor, intensitas transaksi, dan kebiasaan pelanggan. Dalam perspektif Maqasid Syariah, manfaat tersebut mencerminkan prinsip taysir, maslahah, dan perlindungan harta (hifz al-mal) melalui transaksi yang lebih tertib, terdokumentasi, dan dapat dipantau. Kendala yang masih ditemukan meliputi kestabilan jaringan, keterlambatan penyelesaian dana, pemahaman terhadap notifikasi transaksi, dan kebutuhan literasi keamanan digital. Penelitian menyimpulkan bahwa QRIS tidak hanya berfungsi sebagai alat pembayaran, tetapi juga sebagai instrumen transformasi usaha yang dapat mendukung efisiensi, inklusi keuangan, dan keberlanjutan UMKM. Pemerintah, perbankan, dan penyedia jasa pembayaran perlu memperkuat edukasi, pendampingan, perlindungan konsumen, dan sistem pengaduan agar manfaat QRIS dapat diterima secara adil dan berkelanjutan.

Kata Kunci: QRIS, UMKM, Maqasid Syariah, Peningkatan Pendapatan, Sistem Pembayaran Digital, Kota Samarinda

Abstract

This study analyzes the impact of the Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) on the income growth of micro, small, and medium enterprises (MSMEs) in Samarinda City from a Maqasid Shariah perspective. A qualitative phenomenological approach was employed to understand the lived experiences of five MSME owners operating in the culinary, trade, and service sectors who had integrated QRIS into their business activities. Data were collected through in-depth interviews and analyzed through data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings show that QRIS facilitates faster and more convenient transactions, reduces the need to prepare change, improves customer convenience, and supports more transparent recording of business receipts. QRIS also broadens customers' payment options and contributes to higher transaction activity and business income, although the magnitude of its impact varies according to business sector, transaction intensity, and customer payment habits. From the Maqasid Shariah perspective, these benefits reflect the principles of facilitation, public benefit, and protection of wealth through transactions that are more orderly, documented, and traceable. The remaining challenges include unstable internet connections, delayed fund settlement, limited understanding of transaction notifications, and the need for stronger digital security literacy. The study concludes that QRIS serves not only as a payment instrument but also as a business transformation mechanism that can promote efficiency, financial inclusion, and MSME sustainability. Local government, financial institutions, and payment service providers should strengthen education, mentoring, consumer protection, and complaint-handling mechanisms to ensure that the benefits of QRIS are distributed fairly, safely, and sustainably among MSME actors.

Keywords : QRIS, Msmes, Maqasid Shariah, Income Enhancement, Digital Payment System, Samarinda City.

LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam aktivitas ekonomi, khususnya bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Di Kota Samarinda, penerapan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) sebagai sistem pembayaran digital menjadi solusi inovatif untuk mengatasi berbagai kendala transaksi konvensional. Namun, rendahnya literasi digital di kalangan pelaku UMKM serta kekhawatiran terkait risiko transaksi digital menjadi tantangan utama dalam optimalisasi penggunaan QRIS. Selain itu, kurangnya pendampingan yang berkelanjutan turut memengaruhi pemahaman dan adopsi teknologi ini secara menyeluruh.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk memahami bagaimana persepsi pelaku UMKM terhadap penggunaan QRIS serta dampaknya dalam meningkatkan pendapatan usaha dari perspektif Maqasid Syariah. Pendekatan Maqasid Syariah memberikan kerangka nilai yang menekankan kemaslahatan, kemudahan, dan perlindungan harta sebagai prinsip utama dalam aktivitas ekonomi yang berkelanjutan dan beretika. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis QRIS tidak hanya sebagai alat pembayaran digital,

tetapi juga sebagai instrumen yang memiliki nilai keberkahan dan manfaat sosial bagi pengembangan UMKM.

Permasalahan dalam penelitian ini mengarahkan pada pertanyaan mengenai bagaimana persepsi pelaku UMKM terhadap penggunaan QRIS dan dampaknya terhadap perkembangan usaha dalam perspektif Maqasid Syariah. Tujuan penelitian berfokus pada analisis persepsi tersebut guna memberikan gambaran komprehensif mengenai kontribusi QRIS dalam peningkatan kualitas serta kuantitas usaha UMKM.

Penelitian ini mencakup sejumlah konsep penting. Pertama, teori kinerja yang mengukur efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan usaha. Kedua, konsep Maqasid Syariah yang menitikberatkan pada aspek perlindungan harta (hifdz al-mal), kemudahan (yusr), serta kemaslahatan (maslahah) dalam aktivitas ekonomi. Ketiga, literatur mengenai pengembangan UMKM yang menggarisbawahi peran teknologi digital sebagai pendorong pertumbuhan usaha dan peningkatan pendapatan. Disamping itu, kajian terkait teknologi pembayaran QRIS menegaskan keunggulan sistem ini dalam memudahkan transaksi, memperluas akses pasar, dan meningkatkan manajemen keuangan UMKM

Dengan mengintegrasikan perspektif Maqasid Syariah dan kemajuan teknologi, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam mendukung transformasi digital UMKM yang inklusif dan berkelanjutan di Kota Samarinda. Hasil penelitian juga diharapkan menjadi dasar rekomendasi strategis bagi pemerintah daerah dan pihak terkait dalam merancang kebijakan yang mendukung adopsi teknologi pembayaran digital berbasis prinsip Maqasid Syariah.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi dengan jenis kualitatif yang mendalami pengalaman subjektif para pelaku UMKM di Kota Samarinda yang telah menggunakan QRIS dalam aktivitas usahanya. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan lima pelaku UMKM dari berbagai bidang usaha seperti kuliner, jasa, dan perdagangan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara sistematis melalui proses reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan fokus pada aspek kemudahan, kemaslahatan, serta dampak ekonomi dan spiritual QRIS dalam usaha mereka.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Setelah dilakukan proses analisis data secara sistematis yang meliputi reduksi data, penyajian data, hingga penarikan kesimpulan. Dalam penelitian ini, peneliti melibatkan lima informan yang berasal dari berbagai sektor usaha Abdul Rahman (Upgrade Barbershop), Putra (Ruang Photo Studio), Ahmad Swardi (Toko Very), Delviana (Usus Crispy), serta Hairudin (RM Buyung). Pemilihan informan dalam penelitian ini didasarkan pada pertimbangan yang matang dipilih dari berbagai sektor usaha, seperti perdagangan, jasa, dan kuliner dengan tujuan agar dapat mewakili karakteristik serta dinamika UMKM pada masing-masing bidang.

Penelitian ini menemukan fakta yang terjadi di kalangan pelaku UMKM dalam penggunan QRIS, bahwa penggunaan QRIS memberikan dampak positif dan nyata dalam meningkatkan pendapatan serta perkembangan usaha mereka. Informan seperti Abdul

Rahman, Ahmad Swardi, Delviana, Hairudin, dan Putra menyatakan bahwa QRIS mempermudah transaksi dengan cara yang praktis dan cepat, meminimalkan kebutuhan membawa uang tunai, sehingga meningkatkan kenyamanan dan kepuasan pelanggan.

Sistem pencatatan yang transparan dan aman juga dianggap mampu melindungi harta usaha, sehingga menumbuhkan rasa percaya dalam bertransaksi digital. Selain itu, QRIS membuka akses pasar yang lebih luas dan mendukung pengelolaan usaha yang lebih efisien, sejalan dengan prinsip Maqasid Syariah yang mengedepankan kemudahan, perlindungan harta (hifz al-mal), serta kemanfaatan (maslahah). Dengan demikian, adopsi QRIS bukan hanya mempercepat transformasi digital UMKM secara efektif, tetapi juga menghadirkan manfaat berkelanjutan yang membawa keberkahan bagi pelaku usaha di Samarinda.

Pembahasan Penelitian

1. Kemudahan Transaksi sebagai Implementasi Prinsip Taysir

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa manfaat paling awal yang dirasakan oleh kelima informan adalah berkurangnya hambatan pada tahap pembayaran. Pelanggan dapat menyelesaikan transaksi hanya dengan memindai kode, memasukkan nominal, dan mengonfirmasi pembayaran melalui aplikasi yang digunakan. Bagi pelaku UMKM, mekanisme tersebut mengurangi kebutuhan menyediakan uang pecahan, mempercepat pelayanan, dan menekan risiko kesalahan pengembalian uang. Pengalaman Abdul Rahman di Upgrade Barbershop, Putra di Ruang Photo Studio, Ahmad Swardi di Toko Very, Delviana pada usaha Usus Crispy, serta Hairudin di RM Buyung menunjukkan bahwa satu standar pembayaran dapat diterapkan pada sektor jasa, perdagangan, dan kuliner. Kesamaan pengalaman ini penting karena menunjukkan bahwa nilai guna QRIS tidak terbatas pada jenis usaha tertentu. Dalam kerangka Technology Acceptance Model, kemudahan penggunaan dan kegunaan yang dirasakan menjadi dasar penerimaan teknologi (Davis, 1989). Temuan lapangan juga selaras dengan Kresna dan Nugroho SBM (2022), yang menempatkan persepsi kemudahan dan manfaat sebagai faktor penting dalam minat penggunaan QRIS oleh pelaku UMKM.

Kemudahan tersebut dapat dipahami melalui prinsip taysir dalam Maqasid Syariah. Syariat pada dasarnya mengarahkan aktivitas manusia agar tidak menimbulkan kesulitan yang tidak diperlukan, selama cara yang digunakan tetap menjaga keadilan, kerelaan para pihak, dan kejelasan transaksi. QRIS berfungsi sebagai sarana atau wasilah, bukan tujuan akhir. Nilai syariahnya ditentukan oleh kemampuannya menghadirkan kemanfaatan dan mengurangi kesulitan dalam muamalah. Pendekatan sistem yang dikemukakan Auda (2008) menegaskan bahwa penilaian terhadap suatu praktik perlu mempertimbangkan tujuan, hubungan antarkomponen, dan dampak menyeluruh, bukan hanya bentuk teknisnya. Dengan demikian, QRIS relevan dengan Maqasid Syariah ketika penggunaannya meningkatkan kelancaran pertukaran, tidak menghilangkan hak salah satu pihak, dan tidak menjadi sarana penipuan atau eksploitasi. Pandangan ini juga sejalan dengan Laldin dan Furqani (2013), yang membedakan tujuan syariah sebagai orientasi utama dan instrumen keuangan sebagai sarana untuk mencapainya.

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

"Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu." (QS. Al-Baqarah: 185).

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍۗ

"Dan Dia tidak menjadikan kesulitan untukmu dalam agama." (QS. Al-Hajj: 78).

Kedua ayat tersebut memberikan dasar normatif bahwa kemudahan merupakan nilai yang diakui, tetapi kemudahan harus tetap ditempatkan bersama tanggung jawab. Pembayaran yang cepat tidak boleh mengurangi kewajiban pelaku usaha untuk memastikan bahwa notifikasi benar-benar berasal dari sistem, nominal telah sesuai, dan transaksi tercatat pada akun merchant. Oleh karena itu, taysir dalam penggunaan QRIS bukan sekadar memperpendek waktu pembayaran, melainkan membangun proses transaksi yang mudah sekaligus tertib. Pada titik ini, pengalaman informan yang tidak lagi mencari uang kembalian mencerminkan pengurangan beban operasional kecil yang berulang. Akumulasi penghematan waktu tersebut memberi ruang bagi pelaku usaha untuk lebih fokus pada kualitas layanan, penyelesaian pesanan, dan hubungan dengan pelanggan. Sudyantara dan Yuwono (2023) juga menempatkan QRIS sebagai bagian dari peningkatan kualitas layanan karena pelanggan memperoleh pilihan pembayaran yang praktis dan sesuai dengan kebiasaan transaksi digital.

Meskipun demikian, kemudahan tidak selalu dirasakan secara otomatis oleh semua pengguna. Konsumen yang belum terbiasa, perangkat yang bermasalah, atau koneksi internet yang tidak stabil dapat mengubah transaksi yang seharusnya cepat menjadi lebih lambat. Hal ini menunjukkan bahwa perceived ease of use bersifat kontekstual. Kemudahan teknologi bergantung pada kualitas jaringan, kemampuan pengguna, desain aplikasi, dan dukungan penyedia jasa pembayaran. Kerangka Unified Theory of Acceptance and Use of Technology menjelaskan bahwa kondisi pendukung turut menentukan penggunaan aktual suatu teknologi (Venkatesh et al., 2003). Karena itu, pendampingan tidak cukup hanya mengajarkan cara mencetak dan memasang kode QRIS. Pelaku UMKM juga memerlukan pemahaman mengenai cara memeriksa riwayat transaksi, menangani pembayaran tertunda, membedakan bukti yang sah dan tangkapan layar palsu, serta menghubungi kanal pengaduan. Kemudahan yang berkelanjutan tercipta ketika teknologi, pengetahuan pengguna, dan dukungan kelembagaan berjalan secara bersama-sama.

2. Efisiensi Operasional dan Penghilangan Kesulitan dalam Aktivitas Usaha

Efisiensi operasional dalam penelitian ini tampak dari perubahan proses pembayaran yang sebelumnya memerlukan penerimaan uang tunai, pemeriksaan nominal, penyediaan kembalian, dan pencatatan manual menjadi proses yang lebih ringkas. Pada usaha dengan transaksi berulang seperti rumah makan dan penjualan makanan ringan, pengurangan beberapa langkah pada setiap transaksi dapat menghasilkan penghematan waktu yang berarti. Pada usaha jasa seperti barbershop dan studio foto, QRIS memberi fleksibilitas ketika pelanggan tidak membawa uang tunai setelah layanan selesai. Kondisi tersebut mengurangi kemungkinan penundaan pembayaran dan membantu menjaga arus pelayanan. Erika et al. (2024) menemukan bahwa penggunaan QRIS pada UMKM di Pekanbaru berkaitan dengan transaksi yang lebih efisien dan mendukung kinerja usaha. Sihaloho et al. (2020) juga menunjukkan bahwa standardisasi QR code membantu perkembangan UMKM karena satu kode dapat menerima pembayaran dari berbagai aplikasi yang terhubung.

Dalam perspektif fiqh muamalah, penghilangan kesulitan atau raf' al-haraj tidak berarti seluruh beban usaha harus hilang, melainkan beban yang tidak diperlukan dapat dikurangi selama tidak menimbulkan mudarat yang lebih besar. QRIS mengurangi friksi transaksi, tetapi pelaku usaha tetap harus melakukan pengawasan, rekonsiliasi, dan pengelolaan kas. Efisiensi yang sehat bukan berarti menyerahkan seluruh kontrol kepada aplikasi. Pelaku UMKM tetap perlu membandingkan notifikasi pada perangkat dengan mutasi atau laporan transaksi, terutama pada jam ramai. Kebiasaan tersebut menjaga ketelitian dan mengurangi potensi kesalahan. Dusuki dan Abdullah (2007) menjelaskan bahwa maslahah dalam aktivitas bisnis harus ditempatkan secara bertingkat dan mempertimbangkan kepentingan para pihak. Oleh sebab itu, efisiensi yang diperoleh merchant harus berjalan bersama keamanan konsumen dan kejelasan biaya.

Standardisasi QRIS juga mengurangi fragmentasi alat pembayaran. Sebelum adanya standardisasi, merchant berpotensi memasang beberapa kode dari penyedia yang berbeda, yang dapat membingungkan pelanggan dan menyulitkan administrasi. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 menempatkan QRIS sebagai standar nasional untuk mengintegrasikan pembayaran berbasis QR code (Bank Indonesia, 2019). Perkembangan regulasi berikutnya memperluas model dan fungsi QRIS dengan tetap menekankan karakter cepat, mudah, murah, aman, andal, dan inklusif (Bank Indonesia, 2025a). Dari sudut pandang UMKM, satu kode yang dapat digunakan lintas aplikasi mengurangi kebutuhan perangkat tambahan dan menyederhanakan titik pembayaran. Penyederhanaan tersebut merupakan bentuk efisiensi kelembagaan karena beban integrasi tidak sepenuhnya ditanggung oleh pelaku usaha kecil.

Efisiensi juga terlihat pada pengurangan risiko uang tunai, seperti salah hitung, uang palsu, kehilangan uang pada meja kasir, atau penggunaan penerimaan usaha untuk pengeluaran pribadi tanpa pencatatan. QRIS tidak otomatis menghapus semua risiko, tetapi mengubah profil risiko dari risiko fisik menjadi risiko digital dan operasional. Perubahan ini memerlukan penyesuaian kemampuan. Pelaku usaha harus memahami kata sandi, keamanan perangkat, phishing, dan otorisasi akun. Dengan demikian, transformasi digital bukan sekadar perpindahan media pembayaran. Transformasi tersebut menuntut perubahan tata kelola usaha. Jika pelaku UMKM hanya menerima pembayaran digital tanpa mengembangkan kebiasaan pencatatan dan keamanan, sebagian manfaat efisiensi dapat hilang. Sebaliknya, ketika laporan transaksi digunakan untuk evaluasi penjualan harian dan perencanaan persediaan, QRIS dapat menjadi pintu masuk menuju manajemen usaha yang lebih terukur.

Dari perspektif fenomenologis, efisiensi dipahami melalui pengalaman langsung informan, bukan hanya melalui pengurangan biaya dalam angka. Rasa lega karena tidak perlu mencari uang kembalian, kepastian bahwa pelanggan memiliki alternatif pembayaran, dan berkurangnya antrean merupakan makna yang muncul dari rutinitas harian pelaku usaha. Pengalaman tersebut penting karena keputusan untuk mempertahankan penggunaan teknologi sering kali dibentuk oleh manfaat yang dirasakan secara berulang. Rogers (2003) menyebut keuntungan relatif, kompatibilitas, dan kemudahan pengamatan sebagai karakteristik yang memengaruhi difusi inovasi. QRIS memiliki peluang untuk terus digunakan

ketika pelaku UMKM dapat melihat manfaatnya dalam aktivitas nyata dan ketika sistem sesuai dengan pola transaksi konsumen di lingkungan usaha mereka.

3. Perlindungan Harta, Transparansi, dan Keamanan Transaksi

Aspek perlindungan harta atau hifz al-mal menjadi dimensi utama dalam menilai penggunaan QRIS dari perspektif Maqasid Syariah. Seluruh informan menyampaikan bahwa transaksi digital memberi rasa aman karena penerimaan tercatat dan dapat diperiksa. Pencatatan tersebut membantu pelaku usaha mengetahui waktu, nominal, dan jumlah transaksi. Bagi UMKM yang sebelumnya mengandalkan ingatan atau catatan sederhana, jejak digital dapat mengurangi ketidakpastian mengenai penerimaan. Wahid dan Zuardi (2023) menegaskan bahwa QRIS dapat dianalisis melalui Maqasid Syariah terutama pada dimensi perlindungan harta, selama transaksi berlangsung dengan jelas dan hak para pihak tetap terjaga. Transparansi ini tidak hanya melindungi merchant, tetapi juga konsumen karena kedua pihak memiliki bukti pembayaran.

Perlindungan harta pada QRIS memiliki beberapa lapisan. Pertama, lapisan preventif berupa pengurangan penggunaan uang tunai sehingga risiko uang hilang, tercecer, atau dicuri dapat ditekan. Kedua, lapisan dokumentatif berupa catatan transaksi yang dapat digunakan untuk melakukan verifikasi. Ketiga, lapisan korektif berupa mekanisme pengaduan ketika terjadi ketidaksesuaian. Keempat, lapisan edukatif berupa peningkatan kesadaran pelaku usaha terhadap keamanan digital. Keempat lapisan tersebut harus berjalan bersama. Jejak digital tidak cukup apabila merchant tidak memeriksa akun tujuan atau memberikan akses perangkat kepada pihak yang tidak berwenang. Begitu pula, sistem pengaduan tidak akan efektif jika pelaku usaha tidak mengetahui salurannya. Karena itu, hifz al-mal perlu diterjemahkan menjadi prosedur sederhana yang dapat diterapkan setiap hari, seperti mengaktifkan notifikasi resmi, menggunakan kunci layar, tidak membagikan kode OTP, dan melakukan rekonsiliasi penerimaan.

Pengalaman Putra mengenai dana yang baru diterima pada pagi berikutnya memperlihatkan perbedaan antara konfirmasi pembayaran dan waktu penyelesaian dana. Secara ekonomi, keterlambatan settlement dapat memengaruhi likuiditas, terutama bagi usaha kecil yang membutuhkan dana harian untuk membeli bahan, membayar transportasi, atau memenuhi kebutuhan operasional. Namun, informan tetap merasa haknya terlindungi karena transaksi dapat dilacak dan dana akhirnya diterima. Temuan ini menunjukkan bahwa rasa aman tidak hanya bergantung pada kecepatan pencairan, tetapi juga pada kepastian proses dan kemampuan memantau status transaksi. Dalam perspektif hifz al-mal, penyedia jasa perlu menyampaikan jadwal settlement, status transaksi, dan prosedur penyelesaian masalah secara mudah dipahami agar merchant dapat merencanakan arus kas tanpa ketidakpastian yang berlebihan.

Risiko biaya juga perlu diperhatikan. Merchant Discount Rate merupakan komponen yang dapat memengaruhi penerimaan bersih, khususnya pada usaha bermargin tipis. Kebijakan Bank Indonesia menetapkan diferensiasi MDR berdasarkan kategori merchant dan nilai transaksi; untuk usaha mikro, transaksi tertentu memperoleh tarif 0%, sedangkan transaksi di atas batas tertentu dikenakan tarif yang lebih rendah dibandingkan kategori merchant lain (Bank Indonesia, 2025b). Dari perspektif Maqasid Syariah, biaya dapat diterima apabila jelas, proporsional, tidak disembunyikan, dan berkaitan dengan layanan yang nyata.

Persoalan muncul ketika merchant tidak memahami potongan atau memindahkan biaya kepada konsumen secara tidak transparan. Oleh sebab itu, edukasi mengenai MDR merupakan bagian dari perlindungan harta agar pelaku usaha dapat menghitung harga dan margin secara wajar tanpa merugikan konsumen.

Fauziyah dan Prajawati (2023) menemukan bahwa persepsi UMKM terhadap QRIS cenderung positif, tetapi risiko jaringan dan biaya tetap dirasakan. Temuan tersebut memperkuat hasil penelitian ini bahwa keamanan tidak dapat dinilai hanya dari ada atau tidaknya kehilangan dana. Keamanan mencakup keandalan jaringan, autentikasi, kejelasan biaya, perlindungan data, dan kemampuan pengguna menghadapi kejadian tidak normal. Pendekatan Maqasid Syariah yang holistik menuntut pencegahan mudarat sebelum terjadi. Karena itu, program pendampingan di Samarinda sebaiknya memasukkan simulasi kasus, misalnya cara merespons notifikasi yang tidak masuk, pembayaran berstatus tertunda, bukti transfer palsu, pergantian nomor telepon, atau perangkat yang hilang. Pelatihan berbasis kasus akan lebih mudah diterapkan daripada penjelasan konseptual semata.

Transparansi transaksi juga dapat memperkuat amanah dalam pengelolaan usaha. Ketika penerimaan tercatat, pemilik usaha lebih mudah memisahkan uang usaha dan uang pribadi, mengevaluasi omzet, serta menjelaskan transaksi kepada mitra atau anggota keluarga yang terlibat. Dalam bisnis mikro, batas antara keuangan rumah tangga dan usaha sering kali sangat tipis. QRIS dapat membantu membangun disiplin, tetapi hanya jika akun merchant dikelola secara konsisten dan hasil transaksi tidak langsung tercampur tanpa pencatatan. Dengan demikian, hifz al-mal bukan hanya menjaga uang agar tidak hilang, tetapi juga menjaga kualitas pengelolaan harta agar digunakan secara tepat, dapat dipertanggungjawabkan, dan mendukung keberlanjutan usaha.

4. Dampak QRIS terhadap Pendapatan dan Kinerja UMKM

Temuan penelitian menunjukkan adanya hubungan yang dirasakan antara penggunaan QRIS dan peningkatan aktivitas transaksi. Hairudin melaporkan peningkatan omzet sekitar 30%, sedangkan informan lain menekankan kemudahan, kenyamanan pelanggan, dan perluasan pilihan pembayaran sebagai faktor yang membantu perkembangan usaha. Angka peningkatan Hairudin perlu dipahami sebagai pengalaman khusus pada satu informan, bukan sebagai estimasi rata-rata seluruh UMKM di Samarinda. Peningkatan pendapatan dapat dipengaruhi oleh lokasi, jenis usaha, harga produk, jumlah pelanggan, strategi promosi, musim, dan kemampuan produksi. Namun, pengalaman tersebut tetap penting karena menunjukkan mekanisme bagaimana QRIS dapat berkontribusi: pelanggan yang tidak membawa uang tunai tetap dapat membeli, proses pembayaran lebih cepat, dan potensi pembatalan transaksi berkurang.

Secara konseptual, QRIS memengaruhi pendapatan melalui beberapa jalur. Jalur pertama adalah conversion effect, yaitu meningkatnya kemungkinan niat membeli berubah menjadi transaksi karena tersedia metode pembayaran yang sesuai. Jalur kedua adalah throughput effect, yaitu bertambahnya jumlah transaksi yang dapat diselesaikan dalam waktu tertentu akibat proses pembayaran lebih ringkas. Jalur ketiga adalah retention effect, yaitu meningkatnya kenyamanan pelanggan yang dapat mendorong kunjungan ulang. Jalur keempat adalah information effect, yaitu tersedianya catatan transaksi yang membantu keputusan stok dan jam operasional. Jalur kelima adalah inclusion effect, yaitu akses terhadap

pelanggan dari berbagai aplikasi pembayaran. Pengaruh tersebut tidak selalu langsung dan tidak selalu sama besar pada setiap sektor, tetapi dapat bekerja secara simultan.

Fahrudin dan Isnaini (2023) menunjukkan bahwa penggunaan QRIS oleh UMKM berpengaruh terhadap pendapatan usaha, meskipun biaya MDR dan settlement perlu diperhitungkan. Alifia et al. (2024) juga menyimpulkan bahwa pertumbuhan penggunaan dan transaksi QRIS berkaitan dengan peningkatan pendapatan UMKM melalui kemudahan menerima pembayaran dari berbagai penyedia. Sementara itu, Carera et al. (2022) menemukan perbedaan omzet sebelum dan sesudah penggunaan QRIS pada UMKM di Purwokerto. Kesamaan arah temuan tersebut memperkuat interpretasi bahwa QRIS dapat menjadi faktor pendukung kinerja. Namun, penelitian ini tidak menempatkan QRIS sebagai satu-satunya penyebab peningkatan pendapatan. QRIS bekerja bersama kualitas produk, pelayanan, lokasi, harga, dan pemasaran.

Pada sektor kuliner, pembayaran cepat dapat mengurangi penumpukan antrean dan mempercepat rotasi pelayanan. Pada perdagangan, QRIS memperkecil kemungkinan konsumen batal membeli karena tidak memiliki uang tunai atau pecahan yang sesuai. Pada sektor jasa, pembayaran digital memberi kepastian setelah layanan selesai dan dapat memudahkan pembayaran dengan nominal yang tidak bulat. Perbedaan karakteristik ini menjelaskan mengapa dampak QRIS harus dianalisis secara sektoral. UMKM dengan volume transaksi tinggi dan nilai per transaksi relatif kecil mungkin lebih merasakan manfaat efisiensi, sedangkan usaha dengan transaksi jarang tetapi bernilai besar mungkin lebih menekankan keamanan, dokumentasi, dan kepastian penerimaan.

Wahyudin et al. (2022) menunjukkan bahwa pemanfaatan QRIS dan e-commerce dapat meningkatkan kinerja penjualan melalui keunggulan bersaing. Temuan tersebut membantu menjelaskan bahwa alat pembayaran digital memberikan dampak lebih besar ketika terintegrasi dengan strategi usaha yang lain. Merchant yang hanya memasang QRIS tetapi tidak menampilkan tanda penerimaan pembayaran digital, tidak melatih pegawai, atau tidak mempromosikan pilihan pembayaran mungkin memperoleh manfaat yang terbatas. Sebaliknya, pelaku usaha dapat menjadikan QRIS sebagai bagian dari pengalaman pelanggan, misalnya dengan menempatkan kode pada lokasi yang mudah terlihat, memastikan koneksi tersedia, dan menjelaskan cara pembayaran secara ramah. Integrasi operasional inilah yang mengubah teknologi dari fasilitas pasif menjadi sumber nilai usaha.

Peningkatan pendapatan juga harus dibedakan dari peningkatan penerimaan kotor. Pendapatan bersih dipengaruhi oleh biaya bahan, tenaga kerja, utilitas, pajak, biaya layanan, dan pengeluaran lain. Karena itu, pelaku UMKM perlu menggunakan data transaksi untuk membandingkan omzet dan biaya. Jika transaksi bertambah tetapi biaya operasional meningkat lebih besar, kinerja bersih belum tentu membaik. Pembahasan ini memperluas makna hifz al-mal: menjaga harta tidak hanya berarti menghindari kehilangan, tetapi juga melakukan pengukuran yang benar agar keputusan usaha tidak didasarkan pada kesan semata. Pendampingan QRIS sebaiknya dihubungkan dengan pencatatan sederhana sehingga merchant dapat menghitung penjualan, margin, dan arus kas secara lebih akurat.

5. Perluasan Pasar, Inklusi Keuangan, dan Perubahan Perilaku Konsumen

QRIS memperluas akses pasar bukan karena secara langsung mendatangkan pelanggan baru, tetapi karena menghilangkan batas antarpenyedia pembayaran. Konsumen

dapat menggunakan aplikasi bank atau dompet digital yang berbeda untuk membayar pada kode yang sama. Interoperabilitas tersebut meningkatkan kompatibilitas antara preferensi konsumen dan kemampuan merchant. Handayani (2023) menempatkan optimalisasi QRIS sebagai bagian dari upaya inklusi keuangan karena masyarakat dan pelaku usaha memperoleh akses yang lebih luas terhadap layanan pembayaran formal. Pada konteks Samarinda, manfaat ini relevan bagi UMKM yang melayani pelanggan muda, pekerja, mahasiswa, wisatawan, dan masyarakat yang semakin terbiasa menggunakan pembayaran nontunai.

Perkembangan nasional menunjukkan bahwa QRIS telah digunakan secara luas oleh merchant dan sebagian besar merchant tersebut merupakan UMKM. Bank Indonesia melaporkan bahwa sampai Semester I 2025 QRIS menjangkau 57 juta pengguna dan 39,3 juta merchant, dengan 93,16% merchant berasal dari UMKM (Bank Indonesia, 2025c). Data tersebut menunjukkan bahwa QRIS bukan lagi teknologi yang hanya digunakan oleh usaha besar. Namun, besarnya angka adopsi tidak otomatis berarti seluruh merchant aktif atau memperoleh manfaat yang sama. Kualitas penggunaan perlu dilihat dari frekuensi transaksi, kemampuan mengelola laporan, keamanan, serta keterkaitannya dengan strategi usaha. Penelitian ini memberi gambaran mikro mengenai bagaimana manfaat tersebut dirasakan pada rutinitas pelaku usaha di Samarinda.

Perubahan perilaku konsumen menjadi faktor penting. Konsumen yang terbiasa membawa telepon seluler dan menggunakan aplikasi pembayaran mengharapkan proses yang cepat dan fleksibel. Ketika merchant tidak menyediakan opsi digital, sebagian pelanggan dapat menunda pembelian atau memilih tempat lain. Sebaliknya, tersedianya QRIS dapat meningkatkan kenyamanan dan persepsi bahwa usaha mengikuti perkembangan. Ajzen (1991) menjelaskan bahwa niat perilaku dipengaruhi sikap, norma subjektif, dan persepsi kontrol. Dalam pembayaran digital, ketersediaan QRIS meningkatkan kontrol yang dirasakan konsumen karena mereka memiliki pilihan pembayaran. Bagi merchant, keputusan mengadopsi QRIS juga dipengaruhi oleh tekanan lingkungan, permintaan pelanggan, dan keyakinan bahwa sistem dapat dikelola.

Inklusi keuangan tidak cukup diukur dari kepemilikan akun. Inklusi yang bermakna mencakup kemampuan menggunakan layanan secara aman, memahami biaya, mengakses pengaduan, dan memanfaatkan data untuk pengembangan usaha. Jika pelaku UMKM menerima pembayaran digital tetapi tidak dapat menarik atau mengelola dana dengan lancar, tingkat inklusinya masih terbatas. Demikian pula, apabila pelanggan tidak memahami risiko membagikan PIN atau OTP, perluasan akses dapat disertai kerentanan. Oleh karena itu, inklusi harus berjalan bersama literasi. Pendekatan tersebut sejalan dengan Maqasid Syariah karena kemaslahatan tidak hanya menekankan perluasan jumlah pengguna, tetapi juga kualitas manfaat dan pencegahan kerugian.

QRIS juga berpotensi memperkuat hubungan antara transaksi luring dan pemasaran digital. Kode dapat ditampilkan pada toko, katalog, pesan pemesanan, atau kegiatan promosi, sesuai ketentuan penyedia layanan. Pelanggan yang mengetahui ketersediaan pembayaran digital dapat merasa lebih yakin untuk melakukan pemesanan. Namun, pelaku UMKM harus menjaga agar penggunaan kode pada kanal digital tidak membuka peluang manipulasi atau penggantian kode oleh pihak lain. Verifikasi nama merchant dan edukasi konsumen menjadi

penting. Dengan demikian, perluasan pasar harus diimbangi tata kelola identitas digital agar manfaat penjualan tidak dibayar dengan meningkatnya risiko penipuan.

Dari sisi pemerataan, pemerintah daerah perlu memperhatikan perbedaan kualitas jaringan dan kemampuan digital antarwilayah. Pelaku usaha di lokasi dengan koneksi stabil akan lebih mudah memperoleh manfaat dibandingkan pelaku usaha di area dengan sinyal terbatas. Jika dukungan hanya berfokus pada pendaftaran merchant, kesenjangan penggunaan dapat tetap terjadi. Pendampingan berbasis wilayah, penyediaan informasi yang mudah dipahami, dan kerja sama dengan perbankan serta penyedia jasa pembayaran diperlukan agar QRIS benar-benar menjadi sarana inklusi, bukan sekadar simbol digitalisasi.

6. Pencatatan Digital, Akuntabilitas, dan Pengelolaan Arus Kas

Salah satu manfaat yang sering kurang terlihat adalah tersedianya jejak transaksi yang dapat mendukung pencatatan usaha. Informan menilai sistem yang transparan membantu mengetahui penerimaan. Bagi UMKM, laporan transaksi dapat digunakan sebagai bahan rekonsiliasi harian, yaitu mencocokkan penjualan dengan penerimaan. Praktik sederhana ini dapat mengurangi kebocoran dan membantu pemilik usaha mengidentifikasi perbedaan. Jika dilakukan secara konsisten, data QRIS dapat melengkapi catatan penjualan tunai sehingga gambaran usaha menjadi lebih lengkap.

Akuntabilitas tidak berarti setiap UMKM harus menggunakan sistem akuntansi yang rumit. Pada tahap awal, pelaku usaha dapat mengelompokkan transaksi berdasarkan hari, jenis produk, dan metode pembayaran. Selanjutnya, data tersebut dapat digunakan untuk mengetahui jam ramai, produk yang sering terjual, serta kebutuhan stok. Jejak transaksi juga dapat membantu ketika pemilik usaha mendelegasikan pelayanan kepada pegawai. Penerimaan digital masuk ke akun yang ditentukan dan dapat dipantau, sehingga pemilik memiliki alat kontrol tambahan. Akan tetapi, manfaat ini hanya muncul apabila akses akun dikelola secara aman dan tugas antara pemilik serta pegawai dibedakan.

Keterlambatan settlement yang dialami Putra menunjukkan pentingnya pengelolaan arus kas. Pelaku usaha perlu memahami perbedaan antara penjualan, saldo transaksi, dan dana yang telah tersedia untuk digunakan. Jika semua penerimaan digital dianggap langsung likuid, usaha dapat menghadapi kekurangan kas sementara. Oleh karena itu, merchant sebaiknya memiliki cadangan operasional dan mengetahui jadwal pencairan. Informasi settlement harus disampaikan secara transparan oleh penyedia jasa pembayaran. Dari perspektif Maqasid Syariah, kepastian waktu dan prosedur mendukung perlindungan hak milik serta mengurangi gharar operasional yang dapat dihindari.

Data transaksi juga dapat meningkatkan akses pembiayaan apabila digunakan secara bertanggung jawab. Riwayat penerimaan dapat membantu menunjukkan aktivitas usaha, tetapi keputusan pembiayaan tetap harus mempertimbangkan kemampuan membayar dan prinsip kehati-hatian. Digitalisasi tidak boleh mendorong pelaku UMKM mengambil utang yang tidak sesuai kapasitas hanya karena data mudah tersedia. Dalam kerangka Maqasid Syariah, pengembangan usaha harus menjaga keberlanjutan dan menghindari beban yang merusak kesejahteraan keluarga. Karena itu, penggunaan data transaksi untuk pembiayaan perlu disertai literasi keuangan dan evaluasi arus kas.

Akuntabilitas juga berkaitan dengan kejujuran dalam pelaporan pendapatan dan pembagian hasil apabila usaha dijalankan bersama mitra. Catatan digital dapat mengurangi

perselisihan karena transaksi memiliki waktu dan nominal yang dapat diverifikasi. Namun, catatan tersebut tetap perlu digabungkan dengan transaksi tunai dan pengeluaran. QRIS hanya mencatat sisi penerimaan tertentu, bukan seluruh keadaan keuangan usaha. Pemahaman atas keterbatasan data penting agar pelaku usaha tidak menarik kesimpulan yang keliru. Miles et al. (2014) menekankan pentingnya reduksi, penyajian, dan verifikasi data dalam analisis; prinsip serupa dapat diterapkan secara sederhana pada data usaha agar keputusan didasarkan pada informasi yang telah diperiksa.

Dengan demikian, QRIS dapat menjadi pintu masuk menuju tata kelola yang lebih baik, tetapi bukan pengganti manajemen usaha. Pendampingan yang efektif perlu menghubungkan penggunaan QRIS dengan pemisahan rekening, pencatatan kas, perhitungan laba, dan perencanaan persediaan. Integrasi tersebut akan memperbesar dampak QRIS terhadap pendapatan karena pelaku usaha tidak hanya meningkatkan transaksi, tetapi juga mampu mempertahankan hasilnya melalui pengelolaan yang disiplin.

7. Analisis Maqasid Syariah secara Holistik

Pembahasan Maqasid Syariah dalam penelitian ini berpusat pada taysir, maslahah, dan hifz al-mal, tetapi dampak QRIS dapat dibaca secara lebih luas. Maqasid Syariah klasik mengenal perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Auda (2008) mengembangkan pendekatan yang menekankan keterbukaan, multidimensionalitas, dan tujuan. Dalam konteks teknologi pembayaran, kelima dimensi tersebut tidak harus dipahami sebagai hubungan langsung yang sama kuat, melainkan sebagai kerangka untuk memeriksa apakah teknologi mendukung kehidupan ekonomi yang aman, adil, dan bermartabat.

Perlindungan agama dapat tercermin pada kepatuhan terhadap prinsip muamalah, seperti kejujuran, kerelaan, kejelasan harga, dan larangan mengambil hak orang lain. QRIS secara teknis bersifat netral; nilai syariahnya bergantung pada objek dan cara transaksi. Pembayaran barang halal dengan proses yang transparan dapat mendukung aktivitas ekonomi yang dibenarkan, sedangkan teknologi yang sama tidak mengubah transaksi terlarang menjadi halal. Karena itu, pelaku usaha perlu memahami bahwa label digital atau penggunaan lembaga keuangan syariah bukan satu-satunya ukuran. Substansi akad dan perilaku para pihak tetap menjadi dasar.

Perlindungan jiwa dapat dikaitkan dengan pengurangan kebutuhan membawa uang tunai dalam jumlah besar dan berkurangnya kontak fisik pada kondisi tertentu. Namun, dimensi ini juga mencakup kesejahteraan psikologis. Sistem yang sering gagal, pengaduan yang sulit, atau dana tertahan dapat menimbulkan stres bagi pelaku usaha kecil. Penyedia jasa perlu membangun layanan yang responsif dan mudah dijangkau. Perlindungan akal berkaitan dengan literasi digital, kemampuan memahami informasi, dan pencegahan manipulasi. Edukasi harus membantu pengguna mengambil keputusan secara sadar, bukan sekadar mendorong adopsi.

Perlindungan keturunan dapat dipahami melalui keberlanjutan ekonomi keluarga. Banyak UMKM merupakan sumber nafkah rumah tangga. Ketika QRIS membantu meningkatkan transaksi, memperbaiki pencatatan, dan mengurangi kehilangan, manfaatnya dapat mendukung stabilitas keluarga. Sebaliknya, jika pelaku usaha tidak memahami biaya atau tertipu, dampak kerugiannya juga dapat dirasakan oleh anggota keluarga. Oleh sebab

itu, evaluasi Maqasid Syariah perlu melihat konsekuensi jangka panjang, bukan hanya kecepatan transaksi pada saat pembayaran.

Perlindungan harta merupakan dimensi paling nyata karena QRIS mengelola perpindahan nilai. Transparansi nominal, kepastian penerimaan, perlindungan data, biaya yang wajar, dan penyelesaian sengketa menjadi indikator utama. Laldin dan Furqani (2013) menekankan bahwa sistem keuangan Islam tidak cukup hanya memenuhi bentuk legal, tetapi harus mengarah pada kemakmuran, keadilan, dan kemanfaatan. Dengan perspektif ini, QRIS dinilai positif ketika meningkatkan akses dan efisiensi tanpa membebani kelompok lemah. Jika terdapat kendala, perbaikan harus diarahkan agar manfaat lebih besar dan mudarat dapat diminimalkan.

Maslahah dalam penelitian ini bersifat nyata karena dirasakan dalam pelayanan, pendapatan, dan pencatatan. Namun, maslahah bukan klaim yang berhenti pada perasaan positif. Maslahah perlu diuji melalui dampaknya terhadap semua pihak, konsistensi manfaat, dan kemampuan mengatasi risiko. Dusuki dan Abdullah (2007) menekankan bahwa pertimbangan kemaslahatan membantu bisnis menyeimbangkan kepentingan ekonomi dan tanggung jawab sosial. Dalam penerapan QRIS, keseimbangan tersebut berarti merchant memperoleh kemudahan, konsumen tidak dibebani biaya tersembunyi, penyedia memperoleh imbalan yang wajar, dan regulator menjaga keamanan serta persaingan yang sehat.

8. Tantangan Implementasi dan Risiko yang Perlu Dikelola

Walaupun manfaat QRIS dominan, penelitian ini juga menemukan kendala yang perlu dikelola. Kendala pertama adalah jaringan internet dan ketersediaan perangkat. Pembayaran digital bergantung pada telepon seluler, daya baterai, aplikasi, dan koneksi. Gangguan pada salah satu komponen dapat menghambat transaksi. Pelaku usaha perlu memiliki prosedur alternatif, misalnya menyediakan metode pembayaran lain atau meminta pelanggan menunggu konfirmasi resmi. Prosedur tersebut harus tetap menghormati pelanggan dan tidak menimbulkan pembayaran ganda.

Kendala kedua adalah literasi notifikasi. Bukti pembayaran pada layar pelanggan tidak selalu cukup karena gambar dapat dimanipulasi. Merchant harus memeriksa notifikasi pada perangkat atau aplikasi resmi. Pada jam ramai, tekanan pelayanan dapat membuat pemeriksaan diabaikan. Solusinya bukan memperlambat semua transaksi, tetapi membangun kebiasaan yang sederhana dan konsisten. Suara notifikasi, tampilan nama merchant, nominal, dan riwayat transaksi perlu dipahami oleh pelaku serta pegawai. Edukasi keamanan harus dilakukan berulang karena pola penipuan terus berubah.

Kendala ketiga adalah settlement dan likuiditas. Penundaan yang dapat diprediksi masih dapat dikelola, tetapi penundaan tanpa informasi dapat mengganggu kepercayaan. Penyedia jasa pembayaran sebaiknya memberikan estimasi waktu, status, dan nomor pengaduan pada tampilan yang jelas. Pelaku usaha perlu menyimpan bukti transaksi serta tidak menghapus riwayat sebelum rekonsiliasi. Dari sisi regulator, standar layanan dan perlindungan konsumen perlu ditegakkan agar posisi tawar UMKM tidak lemah.

Kendala keempat adalah biaya dan pemahaman MDR. Pelaku usaha harus mengetahui tarif yang berlaku dan membedakan biaya resmi dari pungutan lain. Kebijakan biaya yang proporsional dapat mendukung keberlanjutan infrastruktur, tetapi ketidakjelasan dapat menimbulkan ketidakpercayaan. Merchant juga perlu menghindari surcharge yang

dibebankan secara sembunyi kepada konsumen. Harga produk sebaiknya ditetapkan secara transparan dengan memperhitungkan seluruh biaya usaha. Prinsip keadilan menuntut agar konsumen mengetahui harga sebelum transaksi dan tidak dipaksa membayar biaya tambahan yang tidak dijelaskan.

Kendala kelima adalah keamanan akun dan perlindungan data. Pelaku usaha dapat menjadi target phishing, social engineering, atau pengambilalihan nomor. Akun merchant harus menggunakan kata sandi yang kuat, autentikasi yang tersedia, dan perangkat yang tidak dipinjamkan sembarangan. Nomor telepon serta email pemulihan perlu dijaga. Ketika pegawai berganti, akses harus diperbarui. Langkah-langkah tersebut merupakan bentuk ikhtiar perlindungan harta dan amanah terhadap data pelanggan.

Kendala keenam adalah ketergantungan pada satu kanal. Digitalisasi yang sehat memerlukan ketahanan. Merchant sebaiknya memahami lebih dari satu metode pembayaran dan memiliki rencana ketika layanan terganggu. Ketahanan tidak berarti kembali sepenuhnya ke uang tunai, tetapi mengelola kombinasi metode sesuai kondisi. Dalam pendekatan sistem, gangguan kecil pada satu komponen tidak boleh menghentikan seluruh kegiatan usaha. Auda (2008) menekankan pentingnya melihat keterhubungan antarkomponen; karena itu, jaringan, perangkat, aplikasi, manusia, dan prosedur harus dipandang sebagai satu ekosistem.

Fauziyah dan Prajawati (2023) mengidentifikasi koneksi internet dan biaya sebagai risiko yang dirasakan UMKM. Temuan ini konsisten dengan pengalaman dalam penelitian dan menunjukkan perlunya kebijakan yang tidak berhenti pada perluasan jumlah merchant. Ukuran keberhasilan perlu mencakup merchant aktif, penyelesaian pengaduan, tingkat literasi, kualitas jaringan, dan manfaat ekonomi. Dengan ukuran yang lebih lengkap, program digitalisasi dapat diarahkan pada kemaslahatan substantif, bukan hanya pencapaian administratif.

9. Interpretasi Fenomenologis Berdasarkan Keragaman Sektor Informan

Pendekatan fenomenologis memungkinkan penelitian memahami makna QRIS dari pengalaman pelaku usaha yang berbeda. Abdul Rahman pada usaha barbershop berada dalam konteks jasa personal, di mana pembayaran dilakukan setelah layanan selesai. Kemudahan QRIS mengurangi situasi ketika pelanggan harus mencari ATM atau uang pecahan. Putra pada studio foto menghadapi transaksi jasa yang dapat memiliki jeda antara pemesanan, pelaksanaan, dan penyerahan hasil. Pengalaman settlement menjadi penting karena arus dana berhubungan dengan kebutuhan operasional. Ahmad Swardi pada sektor perdagangan berhadapan dengan variasi nilai pembelian dan pelanggan. Delviana serta Hairudin pada sektor kuliner menghadapi transaksi yang lebih sering dan kebutuhan pelayanan cepat.

Keragaman sektor tersebut menunjukkan bahwa makna kemudahan tidak identik. Pada barbershop, kemudahan berarti penyelesaian pembayaran tanpa menunda pelanggan. Pada studio foto, kemudahan berhubungan dengan dokumentasi dan kepastian pembayaran. Pada perdagangan, kemudahan berupa fleksibilitas nominal. Pada kuliner, kemudahan berhubungan dengan kecepatan dan antrean. Dengan demikian, program pendampingan sebaiknya tidak menggunakan satu materi yang sama untuk semua UMKM. Contoh kasus perlu disesuaikan dengan pola transaksi sektor.

Pengalaman Hairudin mengenai peningkatan omzet sekitar 30% juga perlu ditempatkan dalam konteks sektor kuliner yang memiliki transaksi berulang. QRIS mungkin membantu melayani lebih banyak pelanggan dan mengurangi pembatalan, tetapi peningkatan tersebut dapat pula dipengaruhi faktor lain. Pendekatan fenomenologis tidak bertujuan mengisolasi hubungan kausal secara statistik, melainkan memahami bagaimana informan memaknai perubahan. Creswell dan Poth (2018) menjelaskan bahwa fenomenologi berfokus pada esensi pengalaman bersama. Esensi yang muncul dalam penelitian ini adalah kemudahan, rasa aman, perluasan pilihan pembayaran, serta harapan terhadap perkembangan usaha.

Kesamaan pengalaman antar-informan memperkuat kredibilitas tema, sedangkan perbedaan pengalaman menunjukkan variasi konteks. Putra menyoroti settlement, Hairudin menyoroti omzet, dan informan lain menekankan kemudahan serta keamanan. Variasi tersebut tidak perlu dipaksakan menjadi satu kesimpulan seragam. Justru, variasi membantu merumuskan rekomendasi yang lebih tajam. Merchant bertransaksi tinggi memerlukan dukungan kecepatan dan rekonsiliasi, sedangkan merchant jasa mungkin lebih memerlukan fitur invoice, dokumentasi, dan kepastian pencairan.

Analisis fenomenologis juga memperlihatkan proses adaptasi. Pada tahap awal, pelaku usaha dapat merasa ragu terhadap teknologi, tetapi pengalaman transaksi yang berhasil membangun kepercayaan. Proses ini sejalan dengan teori difusi inovasi, di mana observasi manfaat dan pengalaman penggunaan memengaruhi keputusan untuk melanjutkan adopsi (Rogers, 2003). Kepercayaan tidak hanya dibentuk oleh promosi penyedia, tetapi oleh konsistensi sistem dalam rutinitas. Setiap transaksi yang berhasil memperkuat keyakinan, sedangkan gangguan yang tidak ditangani dapat mengurangi kepercayaan secara cepat.

Karena jumlah informan terbatas, hasil penelitian tidak dapat digeneralisasi secara statistik untuk seluruh UMKM Samarinda. Akan tetapi, kedalaman pengalaman memberi pemahaman kontekstual yang penting. Penelitian lanjutan dapat memperluas sektor, wilayah kecamatan, lama penggunaan QRIS, dan ukuran usaha. Pendekatan kuantitatif juga dapat digunakan untuk menguji perubahan omzet, biaya, frekuensi transaksi, dan kepuasan secara lebih luas. Kombinasi pendekatan akan memperkuat bukti mengenai dampak QRIS dan membantu kebijakan berbasis kebutuhan lokal.

10. Implikasi Strategis bagi UMKM, Pemerintah, dan Penyedia Layanan

Bagi pelaku UMKM, langkah pertama adalah menjadikan QRIS sebagai bagian dari prosedur usaha. Kode harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat, nama merchant diperiksa, dan perangkat penerima notifikasi dijaga. Pelaku usaha perlu melakukan rekonsiliasi harian antara penjualan, transaksi QRIS, dan kas tunai. Pemisahan rekening usaha dianjurkan agar penerimaan tidak langsung bercampur dengan pengeluaran rumah tangga. Data transaksi dapat digunakan untuk mengevaluasi produk, jam ramai, dan kebutuhan stok. Dengan langkah tersebut, manfaat QRIS tidak berhenti pada pembayaran, tetapi berlanjut pada peningkatan tata kelola.

Bagi pemerintah Kota Samarinda dan dinas terkait, program perlu diarahkan dari pendaftaran menuju penggunaan berkualitas. Pelatihan dapat dibagi dalam tiga tingkat: dasar untuk aktivasi dan transaksi; menengah untuk rekonsiliasi, arus kas, dan keamanan; serta lanjutan untuk integrasi dengan pemasaran dan pembiayaan. Materi harus disesuaikan

dengan sektor usaha. Evaluasi program dapat menggunakan indikator merchant aktif, peningkatan literasi, jumlah pengaduan yang selesai, dan perubahan kinerja usaha. Kolaborasi dengan perguruan tinggi dapat membantu pendampingan dan evaluasi independen.

Bagi bank dan penyedia jasa pembayaran, antarmuka merchant harus menampilkan status transaksi dan settlement secara jelas. Kanal pengaduan perlu mudah diakses, cepat, dan dapat melacak tiket. Edukasi keamanan harus menggunakan bahasa sederhana dan contoh nyata. Penyedia juga dapat menyediakan laporan transaksi yang mudah diekspor agar UMKM dapat menggunakannya dalam pencatatan. Inovasi sebaiknya berorientasi pada kebutuhan pengguna mikro, bukan hanya penambahan fitur. Peraturan Bank Indonesia yang terus mengembangkan QRIS menunjukkan perlunya adaptasi terhadap inovasi dengan tetap menjaga keamanan dan inklusivitas (Bank Indonesia, 2025a).

Bagi lembaga keuangan syariah, QRIS dapat diintegrasikan dengan pendampingan fiqh muamalah dan pengelolaan keuangan. Pelaku usaha perlu memahami bahwa kesesuaian syariah mencakup kejujuran transaksi, objek usaha, kejelasan harga, dan tanggung jawab terhadap pelanggan. Edukasi tidak cukup menyatakan bahwa pembayaran digital diperbolehkan, tetapi harus menjelaskan bagaimana amanah dan perlindungan harta diterapkan dalam praktik. Laldin dan Furqani (2013) menekankan orientasi tujuan dalam pengembangan keuangan Islam; karena itu, digitalisasi harus diarahkan pada pemberdayaan dan kesejahteraan, bukan sekadar peningkatan volume transaksi.

Bagi konsumen, edukasi perlu menekankan pemeriksaan nama merchant, nominal, dan status pembayaran. Konsumen sebaiknya tidak menunjukkan PIN, OTP, atau data sensitif kepada merchant. Ketika terjadi kegagalan, konsumen dan merchant perlu bekerja sama memeriksa status tanpa saling menuduh. Budaya transaksi yang tertib akan memperkuat kepercayaan. Kepercayaan merupakan aset sosial yang memengaruhi keberlanjutan ekosistem pembayaran digital.

Secara strategis, penelitian ini mengusulkan model penguatan QRIS UMKM berbasis lima unsur: akses, kemampuan, keamanan, akuntabilitas, dan kemaslahatan. Akses berarti tersedianya jaringan, akun, dan kode. Kemampuan berarti literasi penggunaan dan pengelolaan data. Keamanan mencakup autentikasi, verifikasi, dan pengaduan. Akuntabilitas berarti pencatatan serta rekonsiliasi. Kemaslahatan berarti manfaat ekonomi dan sosial yang lebih besar daripada biaya serta risiko. Kelima unsur harus dipenuhi secara bertahap. Kegagalan salah satu unsur dapat mengurangi manfaat keseluruhan.

11. Sintesis Temuan dan Kontribusi Penelitian

Secara keseluruhan, QRIS dalam pengalaman lima pelaku UMKM di Samarinda berfungsi sebagai infrastruktur transaksi, alat pelayanan, sumber data, dan simbol adaptasi digital. Manfaat utama berupa kemudahan, kecepatan, keamanan relatif, dan perluasan pilihan pembayaran. Dampak terhadap pendapatan muncul melalui pengurangan transaksi yang batal, peningkatan kapasitas pelayanan, kenyamanan pelanggan, dan dukungan pencatatan. Namun, teknologi bukan faktor tunggal dan tidak menggantikan kualitas produk, pelayanan, strategi pemasaran, serta pengelolaan biaya.

Dari perspektif Maqasid Syariah, QRIS dapat dikategorikan sebagai sarana yang mendukung taysir, maslahah, dan hifz al-mal apabila penggunaannya transparan, aman, adil,

dan tidak menimbulkan beban tersembunyi. Penilaian syariah tidak berhenti pada bentuk digital, tetapi melihat tujuan serta dampak. Keterlambatan settlement, gangguan jaringan, risiko penipuan, dan ketidakjelasan biaya merupakan aspek yang harus diperbaiki agar kemaslahatan tetap dominan. Prinsip pencegahan mudarat menuntut edukasi dan mekanisme perlindungan yang berjalan seiring ekspansi penggunaan.

Kontribusi teoritis penelitian terletak pada penggabungan pengalaman adopsi pembayaran digital dengan kerangka Maqasid Syariah. Technology Acceptance Model dan teori difusi inovasi menjelaskan mengapa kemudahan serta manfaat mendorong adopsi, sedangkan Maqasid Syariah memberikan kriteria normatif untuk menilai kualitas dampaknya. Kombinasi tersebut memperlihatkan bahwa keberhasilan teknologi bukan hanya penggunaan aktual, tetapi penggunaan yang menghasilkan manfaat, melindungi hak, dan mendukung keberlanjutan.

Kontribusi praktisnya adalah penegasan bahwa pendampingan QRIS harus mencakup pengelolaan usaha. Pelaku UMKM membutuhkan kemampuan verifikasi transaksi, pemahaman settlement dan MDR, pengamanan akun, pencatatan, serta evaluasi pendapatan. Program yang hanya berfokus pada pemasangan kode berisiko menghasilkan merchant pasif atau rentan. Sebaliknya, pendampingan menyeluruh dapat menjadikan QRIS sebagai fondasi transformasi digital yang lebih bermakna.

Temuan ini juga menegaskan pentingnya kebijakan lokal. Walaupun QRIS merupakan standar nasional, kualitas penggunaannya dipengaruhi kondisi Samarinda, termasuk jaringan, karakter konsumen, sektor usaha, dan dukungan kelembagaan. Pemerintah daerah, bank, perguruan tinggi, komunitas UMKM, dan penyedia jasa perlu membangun ekosistem pendampingan yang saling terhubung. Dengan demikian, transformasi pembayaran dapat berkembang menjadi transformasi tata kelola dan peningkatan kesejahteraan.

Pada akhirnya, QRIS layak dipandang sebagai inovasi yang membawa maslahat ketika manfaat ekonominya dapat dirasakan tanpa mengabaikan keamanan, transparansi, dan keadilan. Pengalaman informan menunjukkan bahwa teknologi yang sederhana pada sisi pengguna dapat memiliki dampak luas terhadap rutinitas usaha. Tantangannya adalah memastikan agar setiap pelaku UMKM tidak hanya mampu menerima pembayaran, tetapi juga mampu memahami, mengendalikan, dan memanfaatkan sistem tersebut untuk menjaga harta serta mengembangkan usaha secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Ajzen, I. (1991). The Theory Of Planned Behavior. Organizational Behavior And Human Decision Processes, 50(2), 179–211. Https://Doi.Org/10.1016/0749-5978(91)90020-T

Alifia, N., Permana, E., & Harnovinsah. (2024). Analisis Penggunaan QRIS Terhadap Peningkatan Pendapatan UMKM. E-Mabis: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis, 25(1). Https://Doi.Org/10.29103/E-Mabis.V25i1.1273

Auda, J. (2008). Maqasid Al-Shariah As Philosophy Of Islamic Law: A Systems Approach. International Institute Of Islamic Thought.

Bank Indonesia. (2019). Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 Tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code Untuk Pembayaran.

Bank Indonesia. (2025a). Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 Tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code Untuk Pembayaran.

Bank Indonesia. (2025b). MDR QRIS Bagi Merchant: Kategorisasi Dan Simulasi. Bank Indonesia.

Bank Indonesia. (2025c). QRIS Jelajah Indonesia 2025 Dorong Digitalisasi Dengan Wisata Budaya. Siaran Pers Bank Indonesia No. 27/170/Dkom.

Carera, W. B., Gunawan, D. S., & Fauzi, P. (2022). Analisis Perbedaan Omzet Penjualan UMKM Sebelum Dan Sesudah Menggunakan QRIS Di Purwokerto. Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Akuntansi, 24(2), 48–57.

Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). Qualitative Inquiry And Research Design: Choosing Among Five Approaches (4th Ed.). SAGE Publications.

Davis, F. D. (1989). Perceived Usefulness, Perceived Ease Of Use, And User Acceptance Of Information Technology. MIS Quarterly, 13(3), 319–340. Https://Doi.Org/10.2307/249008

Dusuki, A. W., & Abdullah, N. I. (2007). Maqasid Al-Shari'ah, Maslahah, And Corporate Social Responsibility. American Journal Of Islam And Society, 24(1), 25–45. Https://Doi.Org/10.35632/Ajis.V24i1.415

Erika, S., Wahyudi, M. R., Maharani, N. B., & Nofirda, F. A. (2024). Analisis Pembayaran Dengan Menggunakan Sistem QRIS Untuk Meningkatkan Kinerja UMKM Di Pekanbaru. Jurnal Pendidikan Tambusai, 8(1), 499–505. Https://Doi.Org/10.31004/Jptam.V8i1.12420

Fahrudin, & Isnaini, P. L. (2023). Pengaruh Penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) Oleh UMKM Terhadap Pendapatan Usaha. Jurnal Manajemen Stratejik Dan Simulasi Bisnis, 4(1), 1–12. Https://Doi.Org/10.25077/Mssb.4.1.1-12.2023

Fauziyah, L., & Prajawati, M. I. (2023). Persepsi Dan Risiko QRIS Sebagai Alat Transaksi Bagi UMKM. Ekonomis: Journal Of Economics And Business, 7(2), 1159–1164. Https://Doi.Org/10.33087/Ekonomis.V7i2.987

Handayani, N. L. P. (2023). Optimalisasi Sistem Pembayaran Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) Dalam Mewujudkan Inklusi Keuangan. Jurnal Nuansa: Publikasi Ilmu Manajemen Dan Ekonomi Syariah, 1(3), 362–370.

Kresna, R. B., & Nugroho SBM. (2022). Pengaruh Literasi Keuangan, Pendapatan Dan Technology Acceptance Model Terhadap Minat Penggunaan Quick Response Indonesian Standard Pada Pelaku UMKM Di Kecamatan Temanggung. Diponegoro Journal Of Economics, 11(3), 146–162. Https://Doi.Org/10.14710/Djoe.34509

Laldin, M. A., & Furqani, H. (2013). Developing Islamic Finance In The Framework Of Maqasid Al-Shari'ah: Understanding The Ends (Maqasid) And The Means (Wasa'il). International Journal Of Islamic And Middle Eastern Finance And Management, 6(4), 278–289. Https://Doi.Org/10.1108/IMEFM-05-2013-0057

Mahyuni, L. P., & Setiawan, I. W. A. (2021). Bagaimana QRIS Menarik Minat UMKM? Sebuah Model Untuk Memahami Intensi UMKM Menggunakan QRIS. Forum Ekonomi, 23(4), 735–747. Https://Doi.Org/10.30872/Jfor.V23i4.10158

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook (3rd Ed.). SAGE Publications.

Rogers, E. M. (2003). Diffusion Of Innovations (5th Ed.). Free Press.

Setiawan, I. W. A., & Mahyuni, L. P. (2020). QRIS Di Mata UMKM: Eksplorasi Persepsi Dan Intensi UMKM Menggunakan QRIS. E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana, 9(10), 921–946. Https://Doi.Org/10.24843/EEB.2020.V09.I10.P01

Sihaloho, J. E., Ramadani, A., & Rahmayanti, S. (2020). Implementasi Sistem Pembayaran Quick Response Indonesia Standard Bagi Perkembangan UMKM Di Medan. Jurnal Manajemen Bisnis, 17(2), 287–297. Https://Doi.Org/10.38043/Jmb.V17i2.2384

Sudyantara, S. C., & Yuwono, A. (2023). Mengelola Penggunaan QRIS Dan Qrcode Dalam Meningkatkan Kualitas Layanan Bagi UMKM. Insight Management Journal, 3(3), 252–258. Https://Doi.Org/10.47065/Imj.V3i3.271

Triwahyudi, F. A., & Yuhertiana, I. (2024). Penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) Sebagai Sistem Pembayaran Digital: Analisis Bibliometrik. Journal Of Economic, Business And Accounting, 7(4), 7334–7346. Https://Doi.Org/10.31539/Costing.V7i4.10274

Venkatesh, V., Morris, M. G., Davis, G. B., & Davis, F. D. (2003). User Acceptance Of Information Technology: Toward A Unified View. MIS Quarterly, 27(3), 425–478. Https://Doi.Org/10.2307/30036540

Wahid, R., & Zuardi, M. H. (2023). Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) In Terms Of Maqashid Sharia. International Journal Of Islamic Economics, 5(1), 38–49. Https://Doi.Org/10.32332/Ijie.V5i01.7371

Wahyudin, N., Herlissha, N., Christianingrum, & Aldiesi, D. R. (2022). The Utilization Of E-Commerce And QRIS As Digital Payment Tools To Improve Sales Performance Through Competitive Advantage In MSME. Journal Of Consumer Sciences, 7(2), 135–148. Https://Doi.Org/10.29244/Jcs.7.2.135-148